

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam *Transfer Pricing Documentation* atas Kerugian PT ABC

Silvania Annisa^{1,2}, Dr. Ferry Irawan, SE., Ak., S.ST., S. H.²

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email korespondensi: 2210102011@mahasiswa.upnvj.ac.id

No hp: +62 895 0647 4969

ABSTRAK

Transfer Pricing adalah penetapan harga atas transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan sering menjadi perhatian dalam dunia perpajakan karena berpotensi dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerugian yang dialami oleh PT ABC pada Tahun Pajak 2020 dalam kaitannya dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh dari laporan keuangan, dokumentasi *Transfer Pricing*, dan wawancara dengan pihak internal perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerugian yang dialami PT ABC masih berada dalam batas kewajaran menurut metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator *Operating Margin* (OM). Kerugian tersebut lebih disebabkan oleh tingginya biaya operasional tetap dan dampak pandemi Covid-19, bukan karena manipulasi harga transfer. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan transaksi afiliasi agar selalu sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Kata kunci: Covid-19, *Operating Margin*, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, *Transfer Pricing*, TNMM

ABSTRACT

Transfer Pricing is the pricing of transactions between companies that have a special relationship and is often a concern in the world of taxation because it has the potential to be used for tax avoidance. This study aims to analyze the losses incurred by PT ABC in Fiscal Year 2020 in relation to the application of the principles of reasonableness and business prevalence. This research uses a descriptive method with a case study approach, where data is obtained from financial statements, *Transfer Pricing* documentation, and interviews with internal company parties. The results of the analysis show that the losses experienced by PT ABC are still within reasonable limits according to the *Transactional Net Margin Method* (TNMM) with the *Operating Margin* (OM) indicator. The loss is more due to the high fixed operating costs and the impact of the Covid-19 pandemic, not due to transfer price manipulation. Therefore, the company is advised to continue to evaluate and adjust the policy of affiliated transactions so that it is always in accordance with the principles of fairness and business prevalence.

Keywords: Covid-19, *Operating Margin*, Arm's Length Principle, *Transfer Pricing*, TNMM

PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional dihadapkan pada tantangan dalam mengelola transaksi lintas negara, khususnya dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu aspek penting dari transaksi ini adalah penetapan harga transfer (*Transfer Pricing*), yaitu metode untuk menentukan harga wajar atas transaksi antar entitas dalam satu grup usaha (Yohana et al., 2022; Suryana, 2021). Transaksi ini mencakup pertukaran barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun aktivitas keuangan.

Transfer Pricing menjadi sorotan dalam perpajakan karena memungkinkan perusahaan multinasional mengalokasikan laba antara induk perusahaan dan anak perusahaan di negara berbeda yang memiliki hubungan istimewa untuk meminimalkan beban pajak (Sharla Martiza & Luk Fuadah, 2025). Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan multinasional melakukan *Transfer Pricing*, seperti effective tax rate, tata kelola perusahaan, multinasionalitas, pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Damayani et al., 2025).

Di Indonesia, pemerintah menganggap pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara (Ardiansyah Pulungan et al., 2024). Namun, berbeda halnya dengan pandangan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi laba bersih yang mereka peroleh (Hendayana et al., 2024). Pajak merupakan biaya yang harus dibayar dari keuntungan perusahaan dan dapat mengurangi jumlah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Karena pajak dianggap membebani perusahaan, hal ini dapat mendorong munculnya penghindaran pajak (Firmansyah et al., 2022).

Wajib Pajak wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan atas setiap transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PMK 172 Tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan peraturan yang ada (Irfan et al., 2021).

Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan, terutama dalam menentukan harga yang wajar dan sesuai dengan regulasi perpajakan. Jika perusahaan mengalami kerugian, otoritas pajak dapat mencurigai adanya ketidakwajaran dalam *Transfer Pricing* yang berpotensi untuk penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara (Herman et al., 2023).

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada PT ABC dalam kegiatan usahanya serta menilai apakah kerugian tersebut wajar berdasarkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

TINJAUAN PUSTAKA

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah penentuan harga dalam transaksi barang atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih berada dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa (Sabrina, 2023). Namun, menurut (Sugiharti & Machdar, 2023) dalam konteks perpajakan, *Transfer Pricing* adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Kebijakan ini juga menentukan seberapa besar penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Tujuan dari *Transfer Pricing* adalah memastikan transaksi antara perusahaan yang berafiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman. Hal ini penting agar sistem pajak menjadi adil dan transparan di seluruh dunia (Supriadi, 2024).

Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi afiliasi di dalam suatu perusahaan biasa terjadi dengan entitas lainnya yang memiliki hubungan tertentu, seperti dengan pemegang saham pengendali, direktur, manajer, atau pihak lain yang berada di bawah kendali yang sama (Tanisha & Setiabudi, 2024).

Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa:

- a. Transaksi jasa;
- b. Transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;
- c. Transaksi keuangan terkait pinjaman;
- d. Transaksi keuangan lainnya;
- e. Transaksi pengalihan harta;
- f. Restrukturisasi usaha.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transfer Pricing

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam *Transfer Pricing* dapat membantu perusahaan mengurangi risiko pajak. Prinsip kewajaran dalam *Transfer Pricing* mengacu pada Arm's Length Principle, yaitu prinsip bahwa transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan dengan harga yang sebanding dengan transaksi antara pihak independen (Nyoman Lia Lestari et al., 2025). Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut sesuai aturan pasal 4 ayat (4) PMK 172 Tahun 2023 di antaranya yaitu:

- a. Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi;
- b. Melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;
- c. Mengidentifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;
- d. Melakukan analisis kesebandingan;
- e. Menentukan metode penentuan harga transfer; dan
- f. Menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga transfer yang wajar.

Metode Penentuan Harga Transfer

Menurut (OECD TP Guidelines, 2022) terdapat beberapa metode utama dalam menentukaharga transfer yang wajar:

1. *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*: Metode ini membandingkan harga transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan harga transaksi serupa antara pihak independen. Jika terdapat transaksi yang sebanding, metode ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk menentukan harga transfer yang wajar.
 2. *Resale Price Method (RPM)*: Metode ini digunakan ketika suatu barang atau jasa dibeli dari pihak terkait dan kemudian dijual kembali ke pihak independen. Harga transfer ditentukan dengan cara mengurangi margin laba kotor standar dari harga jual kembali tersebut.
 3. *Cost Plus Method (CPM)*: Dalam metode ini, harga transfer ditentukan berdasarkan total biaya produksi barang atau jasa yang ditransfer, ditambah dengan margin keuntungan yang wajar sesuai dengan standar industri.
 4. *Transactional Net Margin Method (TNMM)*: Metode ini menganalisis margin laba bersih yang diperoleh dari transaksi antara pihak terkait dan membandingkannya dengan transaksi serupa yang dilakukan oleh pihak independen.
-

5. *Profit Split Method (PSM)*: Metode ini digunakan dalam kasus di mana dua atau lebih entitas dalam grup perusahaan berkontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai suatu produk atau jasa. Keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing entitas dalam menciptakan nilai tersebut.

Indikator Tingkat Laba

1. *Operating Margin* : ITL ini dihitung dengan membagi laba bersih atau laba sebelum bunga, pajak, dan barang-barang non-operasional (EBIT) dengan pendapatan penjualan. Marjin operasi sering digunakan sebagai ITL yang sesuai untuk penerapan TNMM, dan khususnya relevan dalam hal penjualan dihasilkan dari pihak ketiga, yang memastikan bahwa penyebutnya independen dari transaksi afiliasi.
2. *Full cost mark-up*: Total Biaya ditambah mark-up ("FCMU"), atau dikenal sebagai mark-up pada total biaya (rasio laba operasi terhadap total biaya), biasanya diterapkan dalam kasus yang melibatkan penyedia layanan atau perusahaan manufaktur di mana proses pembuatannya tidak padat modal.
3. *Return on capital employed*: Pengembalian modal yang digunakan ("ROCE") mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Perbandingan rule of thumb adalah membandingkannya dengan tingkat bunga yang dapat diperoleh jika semua aset dikonversi menjadi uang tunai dan ditempatkan pada deposito.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Terkait PT ABC

PT ABC merupakan perusahaan interafiliasi perdagangan grosir yang didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian, yang bergerak di bidang distribusi mesin otomatis dan berbagai komponen industri. PT ABC beroperasi terutama sebagai *Limited-Risk Distributor*. *Limited-Risk Distributor* merupakan kegiatan usaha distribusi dengan kepemilikan persediaan berada pada pihak pemasok/supplier, sehingga perusahaan atau pihak yang menjual produk, tidak menanggung risiko besar dalam bisnis tersebut.

Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Analisis terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah proses penting untuk memastikan apakah transaksi antar perusahaan satu grup sudah dilakukan secara wajar sesuai aturan yang berlaku, seperti halnya transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. *Transfer Pricing* sendiri berarti penentuan harga untuk barang, jasa, atau aset tak berwujud yang dipertukarkan antar perusahaan yang saling berafiliasi, baik di dalam negeri maupun antar negara, perusahaan dapat menentukan harga dalam transaksi dengan pihak perusahaan afiliasi.

Dalam analisis ini, langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah memastikan apakah transaksi yang dilakukan termasuk dalam hubungan istimewa sesuai dalam aturan perpajakan. Setelah itu, perusahaan menganalisis karakteristik transaksinya, termasuk peran masing-masing pihak, risiko yang diambil, dan aset yang digunakan. Selanjutnya, perusahaan memilih metode *Transfer Pricing* yang tepat, seperti metode harga pembandingan, metode harga jual kembali, metode biaya-plus, metode pembagian laba, atau metode margin bersih transaksi. Tujuannya adalah untuk membandingkan transaksi antar afiliasi dengan transaksi serupa antara pihak independen, sehingga dapat dinilai apakah harga atau laba yang diperoleh sudah wajar sesuai kondisi industri.

Identifikasi Transaksi Afiliasi

Selama Tahun Pajak 2020, PT ABC melakukan pembelian secara impor kepada pihak afiliasi sebesar Rp33.074.543.797. PT ABC hanya melakukan pembelian mesin dan peralatan berdasarkan jumlah permintaan dari pelanggan, sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok dalam pembelian yang menyebabkan tidak terdapat kelebihan persediaan barang di gudang.

Tabel 1. Rincian Transaksi Afiliasi

No	Jenis Transaksi	Nama Perusahaan	Domisili	Jumlah (Rupiah)
1	Pembelian Barang Jadi	PT CAS	Jepang	19.150.795.909
		PT MCR	Indonesia	13.036.053.750
		PT GDA	Singapura	589.007.832
		PT BMT	Malaysia	298.686.306
Total				33.074.543.798

Sumber: Data diolah

Analisis Fungsional Transaksi Pembelian Barang Jadi

Analisis fungsional mengidentifikasi bagaimana hal tersebut dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Fungsi, risiko dan aset dianalisis untuk menentukan sifat fungsi yang dijalankan, tingkat risiko yang dilakukan, dan sifat aset yang digunakan oleh masing-masing pihak. Analisis fungsional dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fungsi penambahan nilai yang dilakukan oleh PT ABC
2. Mendiskusikan aset berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki dan dikelola oleh PT ABC dan Perusahaan grup terkait; dan
3. Menganalisis risiko (misalnya risiko nilai mata uang asing, risiko pasar, risiko volume) yang di tanggung oleh PT ABC

Tabel 2. Ringkasan Analisis Fungsional Pembelian Barang Jadi

Fungsi/Aset/Risiko	Keterlibatan PT ABC		Keterlibatan Pihak Afiliasi	
	Penuh/ Utama/ Bersama/ Minimal/ Tidak Ada			
Fungsi				
Pemilihan Pemasok (Vendor)	Penuh		Tidak Ada	
Penjadwalan Pembelian	Penuh		Tidak Ada	
Menentukan Jumlah Pembelian	Penuh		Tidak Ada	
Penetapan Harga	Penuh		Penuh	
Kontrol Kualitas	Penuh		Penuh	
Logistik dan Pergudangan	Penuh		Tidak Ada	
Aset				
Aset Berwujud		Minimal		Tidak Ada
Aset Tidak Berwujud		Tidak Ada		Tidak Ada
Risiko				
Risiko Pasar		Penuh		Tidak Ada
Risiko Produk		Penuh		Penuh
Risiko Nilai Tukar		Minimal		Minimal

Sumber: Data diolah

Pemilihan Metodologi yang Paling Tepat

Transactional Net Margin Method ("TNMM") diterapkan untuk meninjau kewajaran dari harga yang dibebankan dan diterima pada transaksi pihak afiliasi dengan meninjau margin yang diperoleh dari transaksi tersebut. Metode TNMM paling tepat digunakan untuk Limited-Risk Distributor karena menilai kewajaran berdasarkan laba operasional, tanpa membutuhkan data

pembandingan yang sangat identik. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan CUP, RPM, CPM, atau PSM yang kurang relevan karena membutuhkan kesamaan produk, proses produksi, atau kontribusi besar terhadap nilai. Metode TNMM juga sesuai dengan karakter distributor yang hanya menjalankan fungsi penjualan kembali. Setelah memilih metode TNMM sebagai metode pengujian pembelian barang jadi, OM digunakan sebagai indikator tingkat laba untuk menganalisis kewajaran dan kelaziman usaha karena Mengingat bahwa PT ABC beroperasi sebagai perusahaan distributor, maka rasio OM dipilih sebagai ITL yang tepat dengan penjualan sebagai penentu profitabilitas perusahaan.

Perhitungan *Operating Margin* Sebelum Penyesuaian

Tabel 3. OM PT ABC Sebelum Penyesuaian

Laporan Keuangan	Aktual (IDR)
Penjualan	46.241.261.000
Harga pokok penjualan	-36.602.411.740
Laba kotor	9.638.849.260
Beban umum dan administrasi	-11.940.374.168
Keuntungan (Kerugian) nilai tukar mata uang asing	84.703.109
Laba (rugi) usaha	-2.216.821.799
OM PT ABC FY 2020	-4,79%

Sumber: Data diolah

Analisis mendalam tentang operasi PT ABC, dari perspektif keuangan. Selama Tahun 2020 dilakukan untuk memahami alasan ekonomi atas penurunan margin operasi sebesar -23,71%. Berdasarkan penyajian laporan laba rugi sebagaimana yang di tunjukkan dalam tabel 3 diatas, PT ABC mengalami kondisi rugi pada tingkat laba usaha (*Operating Margin*), Pada tingkat ini merepresentasikan kinerja perusahaan terkait dengan kegiatan utama perusahaan di bidang perusahaan perdagangan grosir yang memperdagangkan mesin.

Pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah penyakit serius yang dikenal sebagai pandemi Covid-19 (Natanael & Irawan, 2022). Wabah ini memberikan dampak besar kepada kondisi ekonomi global baik dari sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi penawaran, pandemi mengakibatkan pengurangan jumlah dan produktivitas tenaga kerja akibat terjadinya *lockdown*, penutupan bisnis, dan *social distancing*. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut berimbas pada penurunan volume perdagangan dunia dan harga komoditas karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat profitabilitas PT ABC karena adanya biaya tetap (*fixed cost*) yang ditanggung PT ABC sebagai perusahaan perdagangan grosir mesin pada berapapun tingkat penjualan Perusahaan.

Perhitungan *Operating Margin* Setelah Penyesuaian

Untuk melakukan penyesuaian atas margin yang diperoleh PT ABC. Tabel di bawah ini menyajikan laporan laba rugi PT ABC yang telah dilakukan penyesuaian pada beban umum dan administrasi berdasarkan penurunan penjualan dari tahun 2019.

Tabel 4. OM PT ABC Sesudah Penyesuaian

Laporan Keuangan	Aktual (IDR)
Penjualan	46.241.261.000
Harga pokok penjualan	-36.602.411.740
Laba kotor	9.638.849.260

Silvania Annisa 2210102011

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transfer Pricing Documentation atas Kerugian PT ABC

Laporan Keuangan	Aktual (IDR)
Beban umum dan administrasi	-9.109.291.466
Pajak & Bea	14.139.128
Beban umum dan administrasi setelah penyesuaian	-9.095.152.338
Keuntungan (Kerugian) nilai tukar mata uang asing	84.703.109
Laba (rugi) usaha	628.400.031
OM PT ABC FY 2020	1,36%

Sumber: Data diolah

Dapat disimpulkan kerugian yang dialami perusahaan merupakan bagian dari risiko yang dihadapi Perusahaan selama pandemi Covid-19, bukan karena adanya upaya penghindaran pajak dari transaksi afiliasi. Penghindaran pajak yang di maksud misalnya, barang dibeli terlalu mahal dari perusahaan afiliasi, sehingga mengurangi laba dan akhirnya menurunkan pajak yang harus dibayar PT ABC.

Seperti dijelaskan di atas, profitabilitas PT ABC yang lebih rendah disebabkan oleh alasan komersial, ekonomi, dan operasional. Dengan demikian, terbukti bahwa kerugian yang terjadi Pada Tahun 2020 disebabkan oleh alasan lain dan bukan karena *Transfer Pricing*. Untuk menentukan margin keuntungan wajar dengan TNMM, maka dilakukan pencarian pembandingan untuk mengidentifikasi perusahaan independen yang melakukan kegiatan yang sama dengan PT ABC.

Tabel 5. Hasil Pencarian Pembandingan

Perusahaan Pembandingan	Rata-rata Tertimbang OM (2016-2018)
PT A	4,63%
PT B	0,43%
PT C	1,02%
PT D	4,53%
PT E	2,65%
PT F	5,13%
PT G	0,99%
PT H	1,04%
PT I	3,01%
PT J	5,92%
PT K	2,01%
Rentang Interkuartil Perusahaan Pembandingan	
Maksimal	5,92%
Kuartil Atas	4,58%
Median	2,65%
Kuartil Bawah	1,03%
Minimal	0,43%
Pihak yang di uji	
OM PT ABC 2020	1,36%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Analisis TNMM, Realisasi OM untuk PT ABC pada Tahun Pajak 2020 adalah sebesar 1,36% dalam rentang kuartil perusahaan pembandingan, yaitu antara 1,03% sampai 4,58% dengan median 2,65%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi pembelian dan penjualan barang jadi dari pihak afiliasi telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sesuai dengan persyaratan pada ketentuan penentuan harga transfer Indonesia serta *OECD Guidelines*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT ABC pada Tahun Pajak 2020 tidak disebabkan oleh *abuse of Transfer Pricing* yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multinasional ke negara yang tarif pajaknya rendah untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut, tetapi disebabkan oleh adanya biaya operasional yang tinggi seperti gaji, sewa, dan biaya administrasi yang pada akhirnya memengaruhi profitabilitas perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan, hambatan operasional, dan beban biaya tetap yang tidak dapat dihindari.

Melalui penerapan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator *Operating Margin* (OM), ditemukan bahwa margin laba PT ABC masih berada dalam rentang kewajaran berdasarkan perusahaan pembanding yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan harga transfer PT ABC masih sejalan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Kebijakan penetapan harga transfer yang digunakan oleh perusahaan, yakni berdasarkan penawaran harga dan analisis pasar, memperlihatkan bahwa PT ABC telah menerapkan praktik bisnis yang lazim dan tidak menyimpang dari norma industri.

Melihat hasil analisis yang telah dilakukan, PT ABC disarankan untuk terus memahami penerapan kebijakan *Transfer Pricing* guna memastikan seluruh transaksi antar perusahaan tetap berada dalam batas kewajaran sesuai ketentuan perpajakan. Perusahaan juga sebaiknya melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kebijakan harga dengan pihak afiliasi agar tetap relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Selain itu, PT ABC diharapkan dapat mengoptimalkan strategi bisnis untuk mengurangi kerugian, misalnya dengan efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas, atau diversifikasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah Pulungan, F., Aldo Yoshua, B., Harahap, I., Wahyu Nugrahadi, E., & Rinaldi, M. (2024). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*. <https://rayyanjournal.com/index.php/mantap/article/view/1599/pdf>
- Damayani, F., Luthfi Tifani, N., & Fuadah, L. L. (2025). *Transfer Pricing* Sebagai Strategi Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional: Systematic Literature Review. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1). <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4012>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political Connections, Investment Opportunity Sets, Tax Avoidance: Does Corporate Social Responsibility Disclosure In Indonesia Have A Role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring Impact Of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Avoidance of Tax, Moderated By Size Of Firm In LQ45 Companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan *Transfer Pricing* Untuk Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2796>
-

- Irfan, R. M., Gede, I., Suarda, W., & Wildana, D. T. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan *Transfer Pricing* untuk Penghindaran Pajak. *Interdisciplinary Journal on Law*, 2(2), 199–217. <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.28009>
- Natanael, G., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2022. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Nyoman Lia Lestari, D., Harefa, T., & Luk Fuadah, L. (2025). Systematic Literature Review: The Role Of *Transfer Pricing* Regulations In Reducing Tax Avoidance. In *Jurnal Fokus Manajemen* (Vol. 5, Issue 2). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/fokusman/article/view/8303>
- OECD *TP Guidelines*. (2022). OECD. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- PMK 172 Tahun 2023. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Putra, M. A. F. H. M. (2025). Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Dimoderasi Oleh Mekanisme Bonus. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5058/2208>
- Rohmah, V. A., & Romadhon, F. (2023). Apakah Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan Antara Thin Capitalization, *Transfer Pricing*, Financial Distress dan Penghindaran Pajak? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(3), 419–438. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i3.24069>
- Sabrina, F. R. (2023). Analisis Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi pada PT ABC. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*. https://www.academia.edu/96793389/Analisis_Pengujian_Kewajaran_Dan_Kelaziman_Usaha_Atas_Transaksi_Royalti_Lisensi_Pada_PT_Abc
- Sharla Martiza, B., & Luk Fuadah, L. (2025). Systematic Literature Review: Analisis Kontemporer *Transfer Pricing* dan Implikasi Perpajakan Global. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1).
- Sugiharti, & Machdar, N. M. (2023). *Transfer Pricing* dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global. *Jurnal Audit Dan Perpajakan*. [doi.org/jap.v3n2.2023](https://doi.org/10.25170/balance.v2i1i2)
- Supriadi, I. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*. <https://doi.org/10.61261/muctj.v2i1.44>
- Suryana, A. (2021). Evaluasi Penerapan Harga Transfer di PT Reebonz. In *Jurnal Akuntansi Terapan* (Vol. 2, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Tanisha, G., & Setiabudi, A. W. (2024). Studi Komparatif Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha pada Transaksi Afiliasi Jasa Manajemen Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 172 Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 21. <https://doi.org/10.25170/balance.v21i2>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan *Transfer Pricing* Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh *Transfer Pricing* dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>

PROFIL PENULIS



Silvania Annisa, A.Md.Ak., adalah lulusan Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Lahir di Jakarta pada 4 Maret 2004, penulis memiliki ketertarikan dalam bidang pelaporan keuangan, standar akuntansi, perpajakan, dan riset akademik. Penulis dikenal sebagai pribadi yang teliti, disiplin, dan memiliki semangat tinggi dalam menghadapi tantangan di dunia akuntansi. Dengan latar belakang pendidikan dan minat yang kuat di bidang keuangan dan perpajakan, penulis berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri secara professional serta bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk memperdalam ilmu dan keterampilan di bidangnya.